

Pengaruh Etika, Sosialisasi, Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

The Influence of Ethics, Socialization, and Tax Penalties on Taxpayer Compliance (An Empirical Study at the Surakarta Primary Tax Service Office)

Petrus Kanisius G. Hewen¹, Sugiarti¹, Faiz Rahman Siddiq*¹

¹ S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding authors: faiz_rahman_siddiq@setiabudi.ac.id

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Etika Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Orang Pribadi Kota Surakarta jumlah 1.228 wajib pajak, dengan jumlah sampel yang digunakan sebesar 250 responden. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer berupa kuesioner disusun dengan skala likers lima poin. Metode analisis yang digunakan adalah analisis berganda linier. Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji R², Uji F, dan Uji t. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Etika Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : Etika Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Hukuman Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the effect of tax ethics, tax socialization, and tax penalties on taxpayer compliance. The population of this study is all Surakarta City Individual Taxpayers, a total of 1,228 taxpayers, with the number of samples used is 250 respondent. Collecting data using primary data sources in the form of a questionnaire compiled with a five-point Likers scale. The analytical method used is multiple linear analysis. Test the quality of the data in this study using the R² test, F test, and t test. the results of this study indicate that the variables of tax ethics, tax socialization, and tax penalties have a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Ethics, Tax Socialization and Tax Penalty Sanctions

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tanpa perlu dilakukan penyelidikan, pemeriksaan,



ancaman dan peringatan secara menyeluruh serta penerapan sanksi (penalti atau administrasi) jika wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan. kewajiban yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

agar pembangunan nasional dapat terus berjalan. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, salah satu yang dapat menghambat efektifitas pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Basit, 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nsor-Ambala (2015) dalam Pengaruh orientasi etika individu terhadap kepatuhan pajak:

Bukti di antara Wajib Pajak Ghana menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika setiap individu serta norma sosial lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Luthvitasari Dwi Oktaviani dan Saifudin (2019) menjelaskan bahwa variabel etika perpajakan adalah positif. dan penelitian oleh (Tarmidi Deden dan Devi Lucianah Nurlita Lucinah devi, 2018) menjelaskan bahwa variabel etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi yang didukung oleh bukti empiris pada taraf signifikansi 10% yang berarti variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Surakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling. Accidental sampling adalah pengambilan responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:77).

Definisi Operasional

Kepatuhan pajak

Menurut Nurmantu (2010) dijelaskan bahwa ada dua macam indikasi kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal. adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini, kepatuhan formal meliputi:
 1. Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu.
 2. Wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang tepat.
 3. Wajib Pajak selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku
- b. Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan. perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Yang dimaksud dengan kepatuhan material dalam hal ini adalah:
 1. Wajib pajak bersedia untuk melaporkan informasi tentang pajak jika petugas membutuhkan informasi
 2. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

3. Wajib pajak meyakini bahwa melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Etika

Etika merupakan nilai yang ada dalam perilaku seseorang, dan pada dasarnya wajib pajak adalah orang pribadi yang harus memiliki etika dan moral dalam melakukan perpajakan (Putra, 2017). Menurut Sani dan Habibie (2017), indikator variabel etika (X1) adalah sebagai berikut:

- a. Kesiediaan untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya
- b. Perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan
- c. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan
- d. Biaya suap kepada petugas pajak lebih kecil dari pajak yang dapat dihemat
- e. Peraturan pajak yang sulit
- f. Frekuensi perubahan peraturan
- g. Besar dan banyak jenis tarif pajak

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Adiyati, 2009). Yogatama (2014) dalam Mory, (2015) mengukur variabel ini menggunakan skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan. Sosialisasi perpajakan dengan indikator:

1. Opini masyarakat tentang pengisian SPT
2. Sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi.
3. Sosialisasi sebagai sarana pemberian motivasi.
4. Sosialisasi sesuai dengan permasalahann
5. wajib pajak ikut serta dalam sosialisasi tersebut.

Denda pajak

Denda pajak adalah jumlah uang tunai yang dapat dipaksakan yang timbul karena keterlambatan pembayaran pajak. Untuk mengukur sanksi perpajakan digunakan indikator dari Arum (2012) sebagai berikut: a. Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. b. Pengenaan sanksi harus ditegakkan secara tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran c. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan d. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan data primer dalam mengolah data dengan cara mengedarkan daftar pernyataan (kuesioner) untuk diisi oleh responden. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas kuisisioner keresahan mengenai etika perpajakan, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk menjawab hipotesis apakah variabel strategi Etika Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Denda Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 1. Hasil uji analisis linear berganda

Variabel	B	<i>Koefisien tidak standar</i>
		Kesalahan Standar
(Konstan)	0,957	0,869
Etika Pajak (X1)	0,185	0,043
Sosialisasi Pajak (X2)	0,197	0,057
Sanksi Denda Pajak (X3)	1.310	0,038

Sumber : hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas, data yang diolah menggunakan SPSS, nilai koefisien (Y) konstanta sebesar 0,957, koefisien etika perpajakan (X1) sebesar 0,185, koefisien sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,197, koefisien sanksi sanksi perpajakan (X3) adalah 1,310, sehingga kelipatan persamaan model linier dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0,957 + 0,185 X1 + 0,197 X2 + 1,310 X3 + e$$

Catatan: Y: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2. Hasil analisis uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	<i>Disesuaikan R</i>	<i>Std Error</i>
1	0,92	0,832	0,830	1,387

Sumber : hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel di atas, hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini bahwa nilai Adjusted Rsquare sebesar 0,830 menunjukkan bahwa variabel etika perpajakan (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Sanksi Sanksi Pajak (X3), memiliki kontribusi dari 83,0% dalam membuat Wajib Kepatuhan Pajak (Y) dan sisanya 17,0% (100% - 83,0%) dipengaruhi oleh kontribusi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	F hitung	Sig
Regresi	405.383	0,000

Sumber : hasil olah data SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel etika, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Hasil Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Variabel	T	Sig	Keterangan
Etika Perpajakan (X1)	4,262	0,000	Berpengaruh
Sosialisasi Pajak (X2)	3,453	0,001	Berpengaruh
Denda Pajak (X3)	34,381	0,000	Berpengaruh

Sumber : hasil olah data SPSS

Dari tabel diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji t tersebut nilai signifikansi dari variabel Etika Perpajakan 0,00 variabel sosialisasi pajak 0,01 dan variabel sanksi denda pajak 0,000 berarti hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak dengan mempunyai nilai tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa variabel etika, variabel sosialisasi dan variabel sanksi denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP surakarta.

Pengaruh etika perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Surakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta memiliki etika yang baik terkait dengan wajib pajak karena membayar pajak merupakan salah satu bentuk mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Wenzel (2005) dan Nsor-Ambala (2015) bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika setiap individu maupun norma sosial lainnya. terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Yuhertiana, et.al 2016) bahwa etika belum mampu (berdampak negatif) meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mampu mempermudah pembayaran. pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin sering sosialisasi pajak dilakukan maka wajib pajak akan menyampaikan SPT tepat waktu, karena sosialisasi perpajakan akan menyadarkan wajib pajak akan manfaat pajak bagi negara dan mengetahui tata cara penghitungan pajak yang benar. sehingga dapat memberikan kesadaran akan pentingnya manfaat pajak yang membuat wajib pajak sadar akan manfaat pajak. sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Puspita & Erni (2018) dan Wardani (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adiatma, 2015) terdapat perbedaan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Neva Liza, Andreas & Enni Savitri, 2019) bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari (Sondahk, Warouw & Walandouw, (2015) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Surakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. Artinya jika sanksi yang dikenakan diterapkan secara tegas kepada wajib pajak, maka akan mengakibatkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat karena wajib pajak yang memahami undang-undang perpajakan lebih memilih untuk patuh daripada dikenai sanksi perpajakan yang lebih merugikan dirinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzil Syafar¹, Popi Fauziati dan Yeasy Darmayanti, (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Penelitian (Dwi Ratmono) kebijakan sanksi pajak tidak dapat secara langsung mempengaruhi kepatuhan sukarela pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Nur Cahyonowati, Dwi Ratmono dan Faisal 2012) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi yang didukung oleh bukti empiris pada signifikansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Etika Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Denda Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surakarta. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel etika perpajakan berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak.
2. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif/signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin denda pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak Surakarta akan menjadi lebih baik.

Studi ini menunjukkan bahwa beberapa hipotesis terbukti signifikan. Sisi lain, hipotesis yang lebih sedikit tidak terbukti signifikan.

SARAN PENELITIAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas maka Saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya untuk menambah sampel penelitian sehingga mewakili untuk semua wajib pajak orang pribadi

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati, T. (2009). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama . *Jurna l UPN Veteran Jakarta*
- Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN*, 5(1), 23-48.
- Luthvitasari, O & Saifudin. (2019). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang . *Majalah Ilmia Aolusi* 17(2), 1412-5331.
- Mory, S. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus Perpajakan, Sosialisasi, Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun). *Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang*.
- Nsor-Ambala, R. (2015). Pengaruh Orientasi Etika Individu Terhadap Kepatuhan Pajak. Bukti di antara Wajib Pajak Ghana . *Jurnal Akademik*, 7, 98-105.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta : Hibah.
- Putra, A. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak . *Jurnal Akuntansi Indonesia* , 6(1).
- Puspita, N. & Erni N. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benevia*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sri A. & Enni S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada KPP Pratama Dumai & KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi). *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Riau*, 7(2).
- Trimadi, D, dan Nurlita D. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak, Dampak Etika, Kontrol Perilaku Dan Pengetahuan Wajib Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*. 3(2). *Universitas Mercu Buana*.

- Warouw Z. Jounica, Sondakh J. Jullie & Walandouw KS (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung) . *Jurnal EMBA*.
- Wenzel, M. (2005). Motivasi atau rasionalisasi Hubungan sebab akibat antara etika, norma dan kepatuhan pajak . *J. Psikolog Ekonomi* . 26, 491-508
- Yogatma, Arya. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi.Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*
- Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 7(1).